

FORMULA PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF PADA BUMD AIR MINUM



www.bisnissyariah.co.id

I. Pendahuluan

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Untuk menjamin kepentingan rakyat, Undang-undang menentukan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam memenuhi kewajiban negara dalam penyediaan air bersih, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.¹ Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM tersebut dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.² Hal ini sejalan

¹ Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 36 ayat 1

² Ibid, pasal 36 ayat 2

dengan Pasal 40 huruf d dan j yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM diantaranya adalah membentuk BUMD dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan menjamin ketersediaan air baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha air minum berlaku ketentuan bahwa tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan.³ Dalam memberikan perhatian kepada kemampuan daya beli masyarakat, perlu disusun struktur tarif yang tepat dengan memperhitungkan :

- a. keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum Sehari-hari.
- b. Biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum

Dalam menyusun struktur tarif tersebut, BUMN, BUMD, dan UPT wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air minum.⁴

Dalam memberikan layanan air bersih kepada masyarakat, negara memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota. Wewenang dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Pasal 40 PP Nomor 122 Tahun 2015 yang antara lain menyatakan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM adalah melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya dan membentuk BUMD. Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota membentuk badan usaha penyediaan air bersih dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum atau yang lebih populer disebut sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sebagai badan usaha, salah satu tujuan BUMD Air Minum adalah untuk mencari keuntungan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan dari Badan Usaha. Namun demikian, BUMD Air Minum sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan air bersih yang murah kepada masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam menentukan tarif, BUMD Air Minum dipengaruhi oleh dua faktor tersebut yaitu mencari keuntungan dan memberikan tarif yang murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Adakalanya tarif yang ditetapkan tidak rasional (terlalu rendah) menurut prinsip-prinsip badan usaha dalam mencari keuntungan, sehingga

³ Ibid, Pasal 52 ayat 3

⁴ Pasal 57 ayat 5

pendapatan yang diperoleh tidak mampu untuk memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan tarif air minum yang diselenggarakan oleh BUMD;
2. Bagaimana mekanisme penetapan tarif air minum yang diselenggarakan oleh BUMD oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut.

III. Pembahasan

A. Perhitungan Tarif Air Minum

1. Dasar Perhitungan Tarif

Perhitungan dan penetapan tarif air minum oleh BUMD Air Minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;

Keterjangkauan adalah bahwa penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), serta tidak melampaui 4% dari pendapatan pelanggan. Bagi masyarakat kurang mampu, penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.

Keadilan dalam menetapkan tarif air minum dapat dicapai melalui⁶ :

- 1) Penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan;
- 2) Penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

- b. mutu pelayanan;

⁵ Ibid, pasal 57 ayat 2

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Pasal 3 ayat 2.

Mutu Pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

c. pemulihan biaya;

Pemulihan biaya bertujuan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air. Pemulihan biaya diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Sedangkan pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata untuk menutup biaya penuh. Biaya penuh termasuk didalamnya adalah keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva yaitu paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

d. efisiensi pemakaian air;

Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku dilakukan melalui pengenaan tarif progresif. Tarif progresif tersebut diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi yang dikenakan kepada pelanggan dengan konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

e. transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif. Transparansi dilakukan antara lain dengan:

- 1) menjangkau aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif;
- 2) menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.

Sedangkan akuntabilitas dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum diukur jika perhitungan dan penetapan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2. Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pelanggan BUMD Air adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.⁷

Konsumsi pelanggan BUMD Air Minum meliputi konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dan untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok. Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dikelompokkan dalam suatu blok, sedangkan konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pelanggan BUMD Air Minum dikelompokkan⁸ :

⁷ Ibid, pasal 1 angka 7

a. kelompok I

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum

b. kelompok II

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum

c. kelompok III

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

d. kelompok Khusus

Yaitu kelompok yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Kelompok Khusus terdiri atas kelompok komersial dan non komersial. Kelompok khusus komersial diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh, sedangkan kelompok khusus non komersial diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.

3. Biaya Dasar (BD)

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun. Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun. Sedangkan Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar persentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Biaya usaha dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi⁹ :

a. biaya operasi dan pemeliharaan;

⁸ Ibid, pasal 9

⁹ Ibid, Pasal 14

Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.

b. biaya *depresiasi/amortisasi*;

Biaya *depresiasi/amortisasi* merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.

c. biaya bunga pinjaman;

Biaya bunga pinjaman merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

d. biaya lain;

Biaya lain merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional BUMD Air Minum.

e. keuntungan yang wajar.

Keuntungan yang wajar merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10%..

Penetapan tarif dilakukan dengan mengacu pada perhitungan dan proyeksi biaya yang dilakukan secara wajar, *accountable*, *auditable*, dan mempertimbangkan aspek-aspek biaya. Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya, harus dipersiapkan data yang lengkap dan akurat, diantaranya adalah¹⁰ :

- a. komponen biaya sumber air;
- b. komponen biaya pengolahan air;
- c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
- d. komponen biaya kemitraan;
- e. komponen biaya umum dan administrasi;
- f. komponen biaya keuangan;
- g. komponen aktiva produktif;
- h. tingkat inflasi;
- i. volume air terproduksi;
- j. volume kehilangan air standar;
- k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
- l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;

¹⁰ Ibid, Pasal 19 ayat 2

- m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
- n. blok konsumsi;
- o. kelompok pelanggan;
- p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen pendapatan non air;
- v. komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi

Rumusan untuk menentukan biaya dasar adalah sebagai berikut¹¹ :

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	Rp/Thn	X	BOP	Jumlah Biaya Operasi dan Pemeliharaan
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	BOL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi Amortisasi, Penyisihan Piutang dan Bunga Pinjaman
a.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	TBU = BOP + BDA + BBP + BOL
b.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	(1 + I)

¹¹Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum

c.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	YTBU	YTBU = $TBU \times (1 + I)^{Y-X}$
d.	Volume Air Terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data Historis
e.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	TKAS = Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
f.	Volume Kehilangan Air Standar	m ³ /Thn	X	VKAS	VKAS = TKAS x VAP
g.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	BD = $\frac{YTBU}{VAP - VKAS}$

X : tahun dasar Y : tahun proyeksi

4. Tarif

Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan. BUMD Air Minum menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Perhitungan tarif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
- b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
- c. menghitung tarif penuh; dan
- d. menetapkan tarif kesepakatan.

Penentuan besarnya tarif dilakukan berdasarkan jenis tarifnya, yang terdiri dari :

- a. Tarif Rendah

adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar. Kebijakan tarif rendah ini sebagai *floor price policy*. Oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air (*cost of goods sold*) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya transmisi dan distribusi. Jika hal itu terjadi, maka diperlukan

adanya subsidi. Besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarif rendah ditetapkan oleh masing-masing BUMD Air Minum dengan persetujuan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu besar tarif rendah dapat bervariasi antar segmen pelanggan. Hal ini merefleksikan kebijakan pemerintah daerah terhadap peran BUMD Air Minum dalam mengemban misi dan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Rumusan penentuan tarif untuk tarif rendah adalah ¹² :

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas
b.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	VTTR	Data Historis
c.	Prosentase subsidi	%/thn	Y	PSb	Kebijakan Subsidi Pemda
d.	Subsidi 1)	Rp/m ³	Y	Sb	$Sb = \dots\% \times TD$
e.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
f.	Rata-rata Subsidi	Rp/m ³	Y	RSb	$RSb = \frac{TSb}{VTTR}$
g.	Tarif Rendah ²⁾	Rp/m ³	Y	TR	$TR = TD - RSb$
h.	Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp/Bln	X	UMP	

X : tahun dasar Y : tahun proyeksi

b. Tarif Dasar

adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar. Bagi pelanggan yang dikenakan tarif dasar, berarti tidak memperoleh subsidi dan tidak pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainnya.

Rumusan penentuan tarif untuk tarif dasar adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
-----	--------	--------	---------	--------	---------

¹² Ibid, lampiran

a.	Biaya Dasar	Rp/m3	Y	BD	Data diambil dari hasil formula nomor 1.g di atas
b.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	TD = BD

X : tahun dasar Y : tahun proyeksi

c. Tarif Penuh

adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang. Artinya, pelanggan yang dibebani tarif penuh memberikan subsidi silang kepada pelanggan yang membayar dengan tarif rendah.

Rumusan penentuan untuk tarif penuh adalah sebagai berikut¹³ :

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas
b.	Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen - komponen Aktiva Lancar
c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen - komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen - komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	AP = AL + IJP + AT
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	TK = 10% x AP
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	m3/Thn	X	VTPPK	Data Historis
h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m3	Y	RTK	RTK = $\frac{TK}{VTPPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula nomor 3.e di atas

¹³ Ibid, lampiran

j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m ³	Y	RSbS	$RSbS = \frac{TSb}{VTPPK}$
k.	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$

X : tahun dasar Y : tahun proyeksi

d. Tarif kesepakatan

adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan. Dalam menentukan kesepakatan, diperlukan komunikasi berdasarkan kesukarelaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Rumusan penentuan untuk tarif kesepakatan adalah sebagai berikut¹⁴ :

No.	Uraian	Satuan	Periode	Notasi	Formula
a.	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m ³	Y	TKnK	Minimal sama dengan TD
b.	Tarif Khusus Komersial	Rp/m ³	Y	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

X : tahun dasar Y : tahun proyeksi

Perhitungan tarif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
- menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
- menghitung tarif penuh; dan
- menetapkan tarif kesepakatan.

Dari uraian diatas, struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif dapat digambarkan sebagai berikut :

PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
	BLOK I (sampai dengan 10 m ³)	BLOK II (di atas 10 m ³)
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan	

¹⁴ Ibid, lampiran

B. Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan Tarif Air Minum setiap tahun dengan menyampaikan/memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri. Tarif air minum kesepakatan dapat didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Direksi BUMD Air Minum dengan persetujuan Pengawas/Komisaris.¹⁵

Mekanisme penetapan tarif oleh Kepala Daerah didasarkan asas proporsionalitas kepentingan yaitu:

- a. masyarakat pelanggan;
- b. BUMD Air Minum selaku badan usaha dan penyelenggara sistem penyediaan air minum;
- c. Pemerintah Daerah selaku pemilik badan usaha.

Rancangan tarif disusun oleh direksi yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris dengan dilengkapi data pendukung berupa¹⁶ :

- a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
- b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Direksi bersama dengan Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif dengan dikonsultasikan kepada masyarakat melalui wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Hasil konsultasi publik dibahas bersama antara direksi dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Pasal 25 Ayat 3

¹⁶ Ibid, Pasal 26 ayat 2

pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.¹⁷

Setelah tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah, Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

IV. Penutup

1. Perhitungan Tarif

Tarif pada BUMD Air minum terdiri dari Tarif Dasar, Tarif Rendah, Tarif Penuh dan Tarif Khusus. Tarif tersebut perhitungannya didasarkan pada biaya dasar. Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pelanggan yang dikenakan Tarif Dasar, perhitungan tarifnya adalah sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. Pelanggan yang dikenakan tarif rendah, wajib membayar biaya sebesar Biaya Dasar dikurangi dengan rata-rata subsidi. Sedangkan untuk tarif penuh, pelanggan dikenakan biaya sebesar Biaya Dasar setelah ditambah dengan rata-rata tingkat keuntungan dan rata-rata subsidi silang.

Pelanggan dengan tarif khusus terdiri atas tarif non komersial dan tarif komersial. Untuk tarif non komersial, biaya yang dikenakan adalah minimal sama dengan tarif dasar. Sedangkan untuk tarif khusus komersial, pelanggan dikenakan sesuai kesepakatan antara BUMD Air Minum dengan pelanggan, dengan batasan minimal sama dengan Tarif Penuh.

2. Mekanisme Penetapan Tarif

Mekanisme dan prosedur penetapan tarif air minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD Air Minum adalah :

- a. Rancangan diusulkan oleh direksi kepada Dewan Pengawas.
- b. Dalam hal tarif air minum disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif air minum diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

¹⁷ Ibid, Pasal 27 ayat 5

- c. sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online*

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
2. Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345).
5. Permendagri No.58 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum.

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.